



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rawa Tembaga IV No. 18 Telp. : 8842390
B E K A S I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 421 / 2020
Tentang

Pemberian izin kepada Lembaga Pendidikan Al - Bahri alamat Jalan Yon Armed No. 7 Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi untuk menyelenggarakan **SMK Al Bahri**, di Jalan Yon Armed No. 7 Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi mulai Tahun Pelajaran 2004/2005.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

- Membaca : Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Al - Bahri alamat Jalan Yon Armed No. 7 Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi Nomor : - tanggal Nopember 2004.
- Menimbang
- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Lembaga Pendidikan Al - Bahri telah mengusahakan didirikannya SMK Al - Bahri di Kota Bekasi;
 - Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Lembaga tersebut di atas telah dipenuhi;
 - Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi tentang pemberian izin kepada Lembaga Pendidikan Al - Bahri untuk menyelenggarakan SMK Al - Bahri, di Jalan Yon Armed No. 7 Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi mulai Tahun Pelajaran 2004/2005.
- Mengingat
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 503/Kep.83-Hopem/2001 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan surat izin atau surat berharga lainnya kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintah Kota Bekasi;
9. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Walikota Bekasi Nomor : 421.3/Kep.185-Kessos/V/2004 tanggal 14 Mei 2004.
2. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tanggal 1 September 2005

Memperhatikan pula : Akta Notaris : ABDUL HAMID, S.H. Nomor : 3 tanggal 27 Desember 2004 tentang Pendirian / Pengesahan berbadan Hukum Lembaga Pendidikan Al - Bahri

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Pemberian izin kepada Lembaga Pendidikan Al - Bahri untuk menyelenggarakan **SMK Al - Bahri**, dengan program keahlian : Teknik Mekanik Otomotif, Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri, Administrasi Perkantoran dan Akuntansi di Jalan Yon Armed No. 7 Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi mulai Tahun Pelajaran 2004/2005;

Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama ;

Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 11 Oktober 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI



M. ASMARI

Pembina Utama Muda

NIP. 130 415 904

Tembusan :

- Yth. : 1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Ditjen Dikmenjur Depdiknas di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung.
5. Walikota Bekasi di Bekasi.



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113
B E K A S I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI Nomor : 800 /3796 - Dikmen/XII/2010

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN KEPADA SMK AL-BAHRI UNTUK MEMBUKA KOMPETENSI KEAHLIAN :
TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN (TKJ) DI JL. YON ARMED 7/105-GS KELURAHAN
CIKIWUL KECAMATAN BANTAR GEBANG KOTA BEKASI. MULAI TAHUN PELAJARAN
2009/2010.**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

- Membaca** : surat permohonan dari kepala sekolah SMK Al-Bahri Nomor : 421.5/423.8.1-007/SMK-AB tanggal 18 Oktober 2010 perihal permohonan izin pembukaan kompetensi keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) di SMK Al-Bahri di Jl/ Yon Armed 7/105-GS Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi;
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, SMK Al-Bahri telah mengusahakan dibukanya kompetensi keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ);
c. bahwa semua persyaratan untuk pembukaan kompetensi keahlian tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c tersebut di atas dalam rangka pemberian izin pembukaan kompetensi keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan(TKJ) di Jl. Yon Armed 7/105-GS Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi;
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Tata cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi;
3. Akta Notaris Ny Rosita Siagian, SH Nomor : 22 tanggal 11 Mei 2001 tentang Lembaga Pendidikan Al-Bahri;
4. Keputusan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi No.: 421/2020-Dik.2 tanggal 11 Oktober 2005 tentang pemberian izin kepada Lembaga Pendidikan Al-Bahri di Jalan Yon Armed 7/105-GS Kecamatan Bantar Gebang Bekasi untuk mendirikan SMK Al-Bahri di Bekasi mulai tahun pelajaran 2004/2005;
5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor : 421/658/ Dikmen/II/2009 Tanggal 25 Februari 2009 tentang pembentukan Tim Studi Kelayakan Izin Operasional Pendirian Sekolah dan Pembukaan Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kota Bekasi Tahun 2009;
6. Hasil Pelaksanaan Studi Kelayakan pada SMK Al-Bahri pada tanggal 02 Desember 2010;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pemberian izin kepada **SMK Al-Bahri** untuk membuka kompetensi keahlian: **Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)** di Jl.Yon Armed 7/105-GS Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi mulai tahun pelajaran 2010/2011;
- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib memberikan laporan keadaan sekolah setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
- KETIGA : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 14 DEC 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI


Drs. H. KODRATO, MM, MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 19540609 197403 1005

Tembusan Yth :

1. Gubernur Jawa Barat.
2. Walikota Bekasi
3. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Tel. : 021- 8825243 Kode Pos 17113
B E K A S I

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI Nomor : 421/Kep.46-Disdik/IV/2013 TENTANG

PENAMBAHAN KOMPETENSI KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK DAN MULTIMEDIA PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) AL-BAHRI BEKASI.

WALIKOTA BEKASI,

Membaca : Surat permohonan dari Ketua Lembaga Pendidikan Al-Bahri Bekasi Nomor 421.5/423.8.004/SMK-AB tanggal 11 Desember 2012 perihal Permohonan Izin Pembukaan Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak dan Multimedia di Jalan Yon Armed Nomor 7 Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan study kelayakan terhadap SMK Al-Bahri Bekasi sebagaimana yang dituangkan dalam berita acara Nomor : 800/472-Dik.2/III/2013 tentang hasil study kelayakan maka kompetensi keahlian Rekayasa Perangkat Lunak dan Multimedia dapat diberikan kepada SMK Al-Bahri Bekasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas serta memperhatikan Diktum KELIMA Keputusan Dirjen Mendikdasmen Depdiknas Nomor : 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, maka penambahan kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak dan Multimedia kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Bahri Bekasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi;
 3. Akta Notaris Nomor : 22 tanggal 11 Mei 2001 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Al-Bahri;
 4. Berita acara Hasil Pelaksanaan Studi Kelayakan pada SMK Al-Bahri Bekasi Nomor : 800/472-Dik.2/III/ 2013 tentang hasil study kelayakan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PENAMBAHAN KOMPETENSI KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK DAN MULTIMEDIA PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) AL-BAHRI.

KESATU : Penambahan Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak dan Multimedia diberikan kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Bahri Bekasi yang beralamat di Jalan Yon Armed Nomor 7 Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;

KEDUA : Penambahan Kompetensi Keahlian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Ajaran 2012/2013 dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal, 4 April 2013

a.n WALIKOTA BEKASI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, 


ENCU HERMANA

Tembusan :

- Yth. 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Walikota Bekasi;
5. Inspektur Kota Bekasi.